



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU

ALAMAT : JL. MESJID RAYA NO. 4 Telp. (0451) 451439 Palu Kode Pos 94112

Kelurahan : Lolu Utara
Kecamatan : Palu Selatan
Kota : Palu
Provinsi : Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 451439
Faximile : (0451) 427342
e-mail : disdik_palu@plasa.com
Kode Pos : 94125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU
Nomor : 421.9/ 5916 /Pend
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN,
POS PAUD, TPA DAN BKB KREATIF
KELURAHAN TALISE
KECAMATAN PALU TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU

- Membaca** : Surat Permohonan PAUD KREATIF Nomor : 421.9/03/pdka/2012 Tanggal 08 Maret 2012 untuk menyelenggarakan kegiatan PAUD di Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu.
- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan PAUD KREATIF memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi Izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan PAUD KREATIF
- Mengingat** : 1. Undang - undang Dasar 1945
2. Undang - undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Keputusan Mendiknas Nomor 18 Tahun 1977 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota palu.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007.PAUD Non Formal berada dibawah pembinaan Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
c. Renstra Depdiknas 2005 – 2009 arah kebijakan PAUD Non Formal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : a. Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
Nama : PAUD KREATIF
Alamat : Jl. Tombolotutu Lr. Pakora II No. 16
Kelurahan Talise
Kecamatan Palu Timur
- b. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini menyesuaikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Pimpinan PAUD wajib menyampaikan pertanggung jawaban penyelenggaraan PAUD berupa laporan Bulanan, Tahunan dan laporan kegiatan lembaga secara rutin kepada Kepala UPTD/Penilik PNFI Kecamatan dan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PAUD maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada pengurus PAUD KREATIF untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 30 Maret 2019
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu


H. ARDIANSYAH L, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601207 198303 1 017

Tembusan :

1. Wali Kota Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Ketua HIMPAUDI Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
4. Ketua HIMPAUDI Kota Palu.
5. Kepala UPTD urusan TK dan Pendidikan Dasar Kecamatan Palu Timur
6. Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan Palu Timur
7. Pimpinan PAUD KREATIF